



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ELVIRA MANGONTA**, berkedudukan di Jalan Batara Lr. IX No 36 RT.001, RW.006 Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo, Kel. Boting, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djamaluddin Syarif, S.H. beralamat di Jl. Imam Bonjol Lorong II.b Nomor 29A, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**ADE RAY REYMOND, S.E**, bertempat tinggal di Jl. Victori KM.10 RT.002 RW.008 Kelurahan Klawalu, Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong Propinsi Papua Barat, Kel. Klawalu, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 29 September 2022 dalam Register Nomor

30/Pdt.G/2022/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dilakukan Pemberkatan di Gereja Pantekosta Malili dihadapan Pemuka Agama Kristen Pantekosta yang bernama PDT. JHON SUPIT, S.TH. dan telah didaftarkan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo pada tanggal 7 Oktober 2019, yang dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan **No. 7373-KW-07102019-0001**, ( Bukti P. 1 );
2. Bahwa selama perkawinan berjalan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan damai dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Palopo jalan Batara Lorong IX dan itu hanya berjalam hingga tahun 2020;
4. Bahwa awal mula munculnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2020 dan yang senantias yang menjadi bahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimana Tergugat jika terjadi pertengkaran senantias mengunggah di jaringan Sosial yakni Face book, dan adapun yang menjadi sumber pokok pertengkaran adalah dimana Tergugat senantias menuntut kepada Penggugat agar kiranya dalam hubungan ini ada hasil sebagai tanda Tergugat sehat atau tidak, sementara Penggugat mengatakan bahwa dengan factor usia sehingga menyampaikan kepada Tergugat biarlah anak – anak saya dari pasangan terdahulu ini yang dipelihara, sehingga dengan adanya sikap Tergugat yang selalu melempar kekesalan dan kemarahannya di dunia maya membuat Penggugat dan keluarga penggugat jadi malu, sehingga dengan adanya sikap Tergugat tersebut dimana Penggugat dan Tergugat tidak segan – segan mengatakan hubungan ini sebaiknya stop sampai disini;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 5. Bahwa alasan gugatan dalam rumah tangga atau perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak ada kebahagiaan dan ketentraman dihati Peggugat, sehingga menurut Peggugat dimana hakikat dan tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi yaitu untuk membentuk Rumah Tangga ( Keluarga ) yang bahagia dan kekal;

6. Bahwa sebagai manusia biasa, kesabaran Peggugat selaku Istri sudah habis, jika selama ini Peggugat mampu bertahan akan sikap dan kelakuan dari tergugat tersebut serta masih mengharapkan perubahan sikap dari tergugat, Peggugat sadar bahwa perceraian adalah jalan terakhir sehingga selama ini Peggugat selalu berusaha mencari jalan keluarnya dan tetap mendapat jalan buntu;

7. Bahwa Peggugat sampai saat ini sudah pisah tempat dan sudah tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat sampai perkara ini diajukan pada Pengadilan Negeri Palopo;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Peggugat (**ELVIRA MANGONTAN**) dan tergugat (**ADE RAY REYMOND, SE**) “Putus” karena “Perceraian”;
  3. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo untuk dicatat pada buku untuk itu;
  4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak

Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasarkan Risalah Panggilan (pertama) Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp, tanggal 03 Oktober 2022 untuk datang menghadap pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, Risalah Panggilan (kedua) Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp tertanggal 13 Oktober 2022 untuk datang menghadap pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 dan Risalah Panggilan (ketiga) Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp tertanggal 15 Oktober 2022 untuk datang menghadap pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 30 November 2022, dan masing-masing dari risalah panggilan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan Tergugat ke persidangan dengan memanggil pihak Tergugat 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana tertuang pada risalah panggilan, akan tetapi ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tanpa disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena atas ketidak hadirannya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai kemudian dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7373-KW-07102019-0001 tertanggal 07 Oktober 2019 antara **Ade Ray Reymond, SE dan Elvira Mangontan** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan KB Kota Palopo, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7373065407760004 atas nama Elvira Mangontan, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya, sebagai berikut:

## 1. Saksi FREDELIN SRIYANTI SALAMBA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam Persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dilakukan Pemberkatan di Gereja Pantekosta Malili dihadapan Pemuka Agama Kristen Pantekosta yang bernama PDT. JHON SUPIT, S.TH dan telah didaftarkan dan dicatat pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo pada tanggal 7 Oktober 2019, yang dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan No. 7373-KW-07102019-0001;
- Bahwa selama perkawinan berjalan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan damai dan belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa awal mula munculnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2020 dan yang senantiasa yang menjadi bahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimana Tergugat jika terjadi pertengkaran senantiasa mengunggah di jaringan Sosial yakni Face book, dan adapun yang menjadi sumber pokok pertengkaran adalah dimana Tergugat senantiasa menuntut kepada Penggugat agar kiranya dalam hubungan ini ada hasil sebagai tanda Tergugat sehat atau tidak, sementara Penggugat mengatakan bahwa dengan faktor usia sehingga menyampaikan kepada Tergugat biarlah anak-anak saya dari pasanan terdahulu ini yang dipelihara, sehingga dengan adanya sikap Tergugat yang selalu melempar kekesalan dan kemarahannya di dunia maya membuat Penggugat dan keluarga Penggugat jadi malu, sehingga dengan adanya sikap Tergugat tersebut dimana Penggugat tidak segan-segan mengatakan hubungan ini sebaiknya stop sampai di sini;

- Bahwa melihat dalam rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak ada kebahagiaan dan ketentraman dihati Penggugat sehingga menurut Penggugat dimana hakikat dan tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi yaitu untuk membentuk Rumah Tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini sudah pisah tempat dan sudah tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat samapai perkara ini diajukan pada Pengadilan Negeri Palopo;

### 2. Saksi DEVITRI ANASTASIA DONDA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam Persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id 2019 antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan

pernikahan dan dilakukan Pemberkatan di Gereja Pantekosta Malili dihadapan Pemuka Agama Kristen Pantekosta yang bernama PDT. JHON SUPIT, S.TH dan telah didaftarkan dan dicatat pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo pada tanggal 7 Oktober 2019, yang dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan No. 7373-KW-07102019-0001;

- Bahwa selama perkawinan berjalan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan damai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Bahwa awal mula munculnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2020 dan yang senantiasa yang menjadi bahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimana Tergugat jika terjadi pertengkaran senantiasa mengunggah di jaringan Sosial yakni Face book, dan adapun yang menjadi sumber pokok pertengkaran adalah dimana Tergugat senantiasa menuntut kepada Penggugat agar kiranya dalam hubungan ini ada hasil sebagai tanda Tergugat sehat atau tidak, sementara Penggugat mengatakan bahwa dengan faktor usia sehingga menyampaikan kepada Tergugat biarlah anak-anak saya dari pasanan terdahulu ini yang dipelihara, sehingga dengan adanya sikap Tergugat yang selalu melempar kekesalan dan kemarahannya di dunia maya membuat Penggugat dan keluarga Pengggat jadi malu, sehingga dengan adanya sikap Tergugat tersebut dimana Penggugat tidak segan-segan mengatakan hubungan ini sebaiknya stop sampai di sini;
- Bahwa melihat dalam rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak ada kebahagiaan dan ketentraman dihati Penggugat sehingga menurut Penggugat dimana hakikat dan tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keluarga) yang bahagia dan kekal;

- Bahwa Penggugat sampai saat ini sudah pisah tempat dan sudah tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat samapai perkara ini diajukan pada Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk efektifnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan termasuk ke dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya oleh karena tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan pihak Penggugat menyatakan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pertimbangan pada duduk perkara mengenai ketidak hadiran Tergugat maupun mengutus wakilnya datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, oleh karenanya persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama dari dalil pokok dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dilakukan Pemberkatan di Gereja Pantekosta Malili dihadapan Pemuka Agama Kristen Pantekosta yang bernama PDT. JHON SUPIT, S.TH. dan telah didaftarkan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo pada tanggal 7 Oktober 2019, yang dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan No.

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 30/Pdt.G/2022/PN Plp/2021 selama perkawinan berjalan tersebut, antara

Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan damai dan belum dikaruniai anak dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Palopo jalan Batara Lorong IX dan itu hanya berjalan hingga tahun 2020, sejak tahun 2020 dan yang senantias yang menjadi bahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimana Tergugat jika terjadi pertengkaran senantias mengunggah di jaringan Sosial yakni Face book, dan adapun yang menjadi sumber pokok pertengkaran adalah dimana Tergugat senantias menuntut kepada Penggugat agar kiranya dalam hubungan ini ada hasil sebagai tanda Tergugat sehat atau tidak, sementara Penggugat mengatakan bahwa dengan factor usia sehingga menyampaikan kepada Tergugat biarlah anak-anak saya dari pasangan terdahulu ini yang dipelihara, sehingga dengan adanya sikap Tergugat yang selalu melempar kekesalan dan kemarahannya di dunia maya membuat Penggugat dan keluarga penggugat jadi malu, sehingga dengan adanya sikap Tergugat tersebut dimana Penggugat dan Tergugat tidak segan-segan mengatakan hubungan ini sebaiknya stop sampai disini melihat kenyataan dalam rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak ada kebahagiaan dan ketentraman dihati Penggugat, sehingga menurut Penggugat diamana hakikat dan tujuan perkawinan, kesabaran Penggugat selaku Istri sudah habis, jika selama ini Penggugat mampu bertahan akan sikap dan kelakuan dari tergugat tersebut serta masih mengharapkan perubahan sikap dari tergugat, Penggugat sadar bahwa perceraian adalah jalan terakhir sehingga selama ini Penggugat selalu berusaha mencari jalan keluarnya dan tetap mendapat jalan buntu, dari alasan tersebut Penggugat mohon agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat (ELVIRA MANGONTAN) dan tergugat (ADE RAY REYMOND, SE) "Putus" karena "Perceraian";

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti berupa

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berangka P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing telah

memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan telah peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melaksanakan pernikahan dan dilakukan Pemberkatan di Gereja Pantekosta Malili dihadapan Pemuka Agama Kristen Pantekosta yang bernama PDT. JHON SUPIT, S.TH. dan telah didaftarkan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo pada tanggal 7 Oktober 2019, yang dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan No. 7373-KW-07102019-0001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Palopo jalan Batara Lorong IX dan itu hanya berjalam hingga tahun 2020 keudian pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2020 hingga kesabaran Penggugat selaku Istri sudah habis, jika selama ini Penggugat mampu bertahan akan sikap dan kelakuan dari tergugat tersebut serta masih mengharapkan perubahan sikap dari tergugat, Penggugat sadar bahwa perceraian adalah jalan terakhir sehingga selama ini Penggugat selalu berusaha mencari jalan keluarnya dan tetap mendapat jalan buntu kemudian saat ini dari pernikahannya dengan Tergugat mohon diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dalam kaitannya satu sama lain terungkap fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut hukum dan agama, dari perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung awalnya tercipta hubungan rumah tangga yang harmonis dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat hendak perkawinannya diputus dengan perceraian dikarenakan pertengkaran yang serin terjadi merupakan alasan bagi suatu perceraian dan juga sesuai ketentuan hukum yang berlaku yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan“ Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari kehendak Penggugat yang tidak lagi ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga sering terjadinya perselisihan dirumah tangganya tersebut juga dibenarkan para saksi Penggugat dipersidangan sehingga menurut hemat Majelis alasan hukum tersebut menjadi dasar yang patut untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diharapkan kembali satu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat, menerangkan hal yang sama bahwa membenarkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kedua anaknya tanpa adanya kabar, dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan oleh karena kedua pasangan sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2020, maka perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi oleh karenanya terhadap **petitum angka 2** patut untuk dikabulkan dengan menyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun dengan perbaikan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata dengan redaksional tanpa perubahan secara substansi dari petitum

gugatan yang selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka terhadap **petitum angka 3** “Memerintah Panitera Pengganti untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo untuk dicatat pada buku untuk itu” secara mutatis mutandis patut pula dikabulkan dengan perbaikan dan/ penambahan redaksional selengkapnya juga akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari perubahan status pernikahan yang sebelumnya tercatat dan adanya perubahan terkini yang dialami untuk dilakukan pencatatan pembaharuan dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo dan pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi instansi *a quo* untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian *a quo*, oleh karena pelaporan perceraian adalah merupakan kewajiban hukum setiap penduduk yang mengalami perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp

perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Oleh karena gugatan perceraian *in casu* diajukan di Pengadilan Negeri Palopo, maka pencatatan perceraian dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, sehingga menjadi kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, maka meskipun tidak diajukan sebagai petitum gugatan *a quo* oleh pihak penggugat menurut Majelis Hakim mengenai pelaporan dari adanya perubahan peristiwa status perkawinan yang sebelumnya telah dicatatkan sehingga penambahan point pada amar putusan terkait hal tersebut menurut hukum perlu ditegaskan yang selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan terhadap ketidak hadirannya pihak Tergugat dipersidangan dengan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan dari dalil pokok gugatan telah dikabulkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus Menyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat (ELVIRA MANGONTA)** dan **Tergugat (ADE RAY REYMOND, S.E)** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor **7373-KW-07102019-0001** tertanggal 7 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan KB Kota Palopo, **putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan/ atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register yang diperuntukkan untuk itu dengan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.327.000,00 (*satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ABRAHAM YOSEPH

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan TITAPASANEA S.H. dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp tanggal 29 September 2022, putusan mana pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUWANDI ZAINAL, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

**FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**

**DR. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUWANDI ZAINAL, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Leges	: Rp.	10.000,00
3. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	1.117.000,00
5. PNBP biaya panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	1.327.000,00
Terbilang		(satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Plp